



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LAMBU
KABUPATEN BIMA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Lambu Kabupaten Bima untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

merhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 173/PP.04.1-BA/5206/4/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Bima Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LAMBU KABUPATEN BIMA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Lambu Kabupaten Bima untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa. atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak 24 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di : Kabupaten Bima
Pada tanggal : 24 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA,
ttd
IMRAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA
Kasubag Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BIMA
 NOMOR 17 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
 KECAMATAN LAMBU KABUPATEN BIMA
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
 KECAMATAN LAMBU KABUPATEN BIMA UNTUK PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	DESA	KET
1	2	3	4	5	6
1.	ADISAN	Laki-laki	LAMBU	HIDIRASA	
2.	NUR FAHMI	Perempuan	LAMBU	HIDIRASA	
3.	NUR'AFNI	Perempuan	LAMBU	HIDIRASA	
4.	ZAINUDIN	Laki-laki	LAMBU	KALEO	
5.	NUR OFIDAH	Perempuan	LAMBU	KALEO	
6.	NITA SASMITA	Perempuan	LAMBU	KALEO	
7.	USWATUN HASANAH	Perempuan	LAMBU	LAMBU	
8.	MAHFUD	Laki-laki	LAMBU	LAMBU	
9.	NURHAIDAH	Perempuan	LAMBU	LAMBU	
10.	SRI IRYANTI	Perempuan	LAMBU	LANTA	
11.	MUHAMAD AFAN	Laki-laki	LAMBU	LANTA	
12.	SUCI FEBRI NINGSIH	Perempuan	LAMBU	LANTA	
13.	JULHERMANSYAH	Laki-laki	LAMBU	LANTA BARAT	
14.	ARRAHMAN	Laki-laki	LAMBU	LANTA BARAT	
15.	LINDA RAHMA	Perempuan	LAMBU	LANTA BARAT	
16.	ARIF HIDAYAT	Laki-laki	LAMBU	MANGGE	
17.	MARHAN	Perempuan	LAMBU	MANGGE	
18.	MAEMUNAH	Perempuan	LAMBU	MANGGE	
19.	ABDULRAZAK	Laki-laki	LAMBU	MELAYU	
20.	AFDHOAL YUSUF	Laki-laki	LAMBU	MELAYU	

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	DESA	KET
1	2	3	4	5	6
21.	WAHYUDIN	Laki-laki	LAMBU	MELAYU	
22.	TAUFIKURAHMAN	Laki-laki	LAMBU	MONTA BARU	
23.	MASHUDIN	Laki-laki	LAMBU	MONTA BARU	
24.	SINTA KURNIASARI	Perempuan	LAMBU	MONTA BARU	
25.	ASHAR	Laki-laki	LAMBU	NGGELU	
26.	RIRIN AFRIANI	Perempuan	LAMBU	NGGELU	
27.	EDI WAHYUDIN	Laki-laki	LAMBU	NGGELU	
28.	WAHYU HIDAYAT	Laki-laki	LAMBU	RATO	
29.	MIFTAHUL ULUM S.Pd	Laki-laki	LAMBU	RATO	
30.	USWATUN HASANAH	Perempuan	LAMBU	RATO	
31.	ZAINUDDIN	Laki-laki	LAMBU	SANGGA	
32.	DARMIYATI	Perempuan	LAMBU	SANGGA	
33.	SAHBUDIN	Laki-laki	LAMBU	SANGGA	
34.	NILA HARTATI	Perempuan	LAMBU	SIMPASAI	
35.	JAENUDIN	Laki-laki	LAMBU	SIMPASAI	
36.	JULFAH	Perempuan	LAMBU	SIMPASAI	
37.	ABDUL RAHMAN	Laki-laki	LAMBU	SORO	
38.	HIJAIRN	Laki-laki	LAMBU	SORO	
39.	NURINAYAH	Perempuan	LAMBU	SORO	
40.	SOFYAN HARIS	Laki-laki	LAMBU	SUMI	
41.	AYU APRILYANI	Perempuan	LAMBU	SUMI	
42.	LIS MULIATI	Perempuan	LAMBU	SUMI	

Ditetapkan di : Kabupaten Bima

Pada tanggal : 24 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BIMA,

ttd

IMRAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA
Kasubag Hukum dan SDM,

